



Law education for students of Muhammadiyah Pujotomo Junior High School Mertoyudan Magelang to reduce juvenile crime

Yulia Kurniaty[✉], Heniyatun, Suharso, Puji Sulistyaningsih, Nurwati, Bambang Tjatur Iswanto

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

[✉] yulia_kurniaty@unimma.ac.id

^{doi} <https://doi.org/10.31603/ce.9731>

Abstract

Child delinquency often leads to criminal behavior. Students involved in this case in juvenile law are known as Children in Conflict with the Law (ABH). Based on BPHN data for the 2020-2022 period, the number of ABH is 2,338 people. The three types of crimes that are mostly committed by children are theft, narcotics, and abuse. The purpose of this program is to provide legal counseling so that students understand which actions fall into the category of violations of criminal law, the types of legal sanctions, and the length of time the sentence has been served. The methods used are lectures, education and discussion. The results obtained from this program are students are able to understand what actions are included in criminal law violations. In addition, students are encouraged to strengthen their character by being brave in rejecting bad friends' invitations, being careful in choosing friends, not playing late into the night, and not being easily provoked.

Keywords: *Crime; Law education; Character strengthening*

Pendidikan hukum bagi siswa SMP Muhammadiyah Pujotomo Mertoyudan Magelang untuk mereduksi tindak pidana anak

Abstrak

Kenakalan siswa sekolah tidak jarang mengarah pada perilaku tindak pidana. Siswa yang terlibat kasus ini dalam hukum pidana anak dikenal dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Berdasarkan data BPHN periode tahun 2020-2022, angka ABH sejumlah 2.338 orang. Adapun tiga jenis tindak pidana yang banyak dilakukan anak adalah pencurian, narkoba dan penganiayaan. Tujuan dari pengabdian ini untuk memberikan penyuluhan hukum agar siswa memahami perbuatan mana saja yang masuk kategori pelanggaran hukum pidana, macam-macam sanksi hukumnya dan lama pidana yang dijalani. Metode yang digunakan yaitu ceramah, edukasi dan diskusi. Hasil yang didapatkan dari program ini adalah siswa mampu memahami perbuatan apa saja yang termasuk dalam pelanggaran hukum pidana. Selain itu, siswa dihimbau untuk menguatkan karakter melalui sikap berani menolak ajakan teman yang tidak baik, berhati-hati dalam memilih teman, tidak bermain hingga larut malam dan tidak mudah diprovokasi.

Kata Kunci: Tindak pidana; Pendidikan hukum; Penguatan karakter

1. Pendahuluan

SMP Muhammadiyah Pujotomo Mertoyudan Magelang berlokasi di RT.02/RW.01 Dusun Santan, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Sekolah yang berdiri pada tanggal 1 Februari 1976 ini memiliki visi “Membentuk generasi Islam berkarakter, berwawasan luas dan berakhlak mulia”. Oleh karena itu, *tagline* yang dibangun adalah “Sekolah Islami yang berwawasan *entrepreneur*”. SMP Muhammadiyah Pujotomo memberlakukan 2 sistem pembelajaran, yaitu *full day school* dan *boarding school*. Untuk *full day school* terbagi menjadi 2 program yaitu kelas reguler dan kelas tahfidz, lokasi pembelajaran di SMP Muhammadiyah Pujotomo. Adapun kelas *boarding school* diselenggarakan di 2 lokasi yaitu Pondok Pesantren Hamid Hamzah dan Pondok Pesantren Darul Falaah.

Sekolah yang dipimpin oleh Bapak Agus Haryanto, S.Pd. ini memiliki siswa sebanyak 52 orang, terdiri atas 33 orang siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan, dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 3 kelas. Selain itu, juga didukung dengan 7 tenaga pengajar yang berstatus guru yayasan. Latar belakang keluarga siswa cukup beragam yaitu keluarga utuh harmonis dan keluarga *broken home*, serta mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu sehingga berdampak pada keterlambatan dalam membayar SPP.

Usia remaja siswa SMP Muhammadiyah Pujotomo tentu tidak jauh berbeda perilakunya dengan remaja pada umumnya. Pada tahap usia ini, remaja senang bereksplorasi (Sheldon & Kasser, 2001) dan melakukan kegiatan baru yang menantang bahkan condong membahayakan dirinya ataupun orang lain (Sarwono, 2018). Tidak jarang, pengaruh teman menjadi faktor utama siswa terlibat perkelahian (Qolbiyyah, 2017). Sebagai contoh, perilaku anarkis *klitih* yang terjadi wilayah Mertoyudan (Handy et al., 2023) tentu menimbulkan kekhawatiran guru dan orang tua siswa jika sampai ada siswanya yang terlibat aksi serupa. Dikarenakan keterbatasan informasi, siswa belum memahami perilaku apa saja yang berkonsekuensi menjadikannya anak yang berkonflik dengan hukum (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Siswa juga belum memahami sanksi hukum apa saja yang dapat dikenakan kepada anak (Sumara et al., 2017). Guna memberikan pemahaman kepada siswa agar tidak berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku/korban/saksi, maka program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait membangun kesadaran hukum bagi siswa dalam bentuk penyuluhan hukum.

2. Metode

Universitas Muhammadiyah Magelang menerima surat permohonan dari SMP Muhammadiyah Pujotomo untuk melaksanakan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa dengan tema “Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak dengan Memahami Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari.” Sebagai tindak lanjut, dibentuk tim pelaksana yang kemudian menentukan hari pelaksanaan kegiatan, menyiapkan banner, materi penyuluhan, surat tugas dan daftar hadir bagi peserta.

Lebih lanjut, penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 10.00-11.30 WIB bertempat di salah satu ruang kelas SMP Muhammadiyah Pujotomo. Siswa yang hadir sejumlah 33 orang, terdiri atas perwakilan kelas VII, VIII dan IX. Sosialisasi diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Kepala Sekolah Bapak Agus Hariyanto, S.Pd, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, Ibu Heniyatun, SH., M.Hum. Adapun acara inti berupa edukasi tentang pencegahan kenakalan dan kriminalitas anak dengan memahami nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemahaman siswa sebelum pemaparan materi penyuluhan hukum

Pada sesi ini, tim memberikan pertanyaan kepada siswa peserta sosialisasi, kenakalan seperti apa yang sering dilakukan siswa sekolah pada umumnya (**Gambar 1**). Beberapa siswa menjawab pertanyaan tersebut bahwa bentuk kenakalan siswa seperti, membolos, menyontek, merokok, menyembunyikan tas/sepatu teman, berkelahi, tawuran, dan sebagainya. Siswa kemudian diminta untuk menyebutkan, dari beberapa kenakalan tersebut mana saja yang masuk kategori tindak pidana. Ternyata tidak satu pun siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut. Tim kemudian mengajukan pertanyaan lagi, apakah siswa tahu sanksi hukum apa saja yang dapat diberikan bagi anak pelaku tindak pidana dimana mayoritas siswa menjawab penjara saja.

Berdasarkan proses tanya jawab itu, dapat disimpulkan bahwa semua siswa belum mampu membedakan mana perbuatan yang masuk kategori pelanggaran tata tertib sekolah dan mana perbuatan yang masuk kategori melanggar undang-undang. Selain itu, mereka belum mengerti bahwa sanksi hukum bagi pelaku tidak hanya berupa pidana penjara saja.



Gambar 1. Kegiatan dialog tim pengabdian dengan siswa

3.2. Pemahaman siswa setelah pemaparan materi penyuluhan hukum

Berdasarkan kedalaman pengetahuan siswa pada sesi tanya jawab, maka tim melaksanakan penyuluhan tentang jenis-jenis tindak pidana yang sering dilakukan anak beserta sanksi hukumnya. Adapun suasana selama tim memaparkan materi dan siswa menyimak tersaji dalam **Gambar 2**. Tim menjelaskan bahwa siswa sekolah termasuk kategori anak, sebab berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan apabila melakukan tindak pidana maka sering diistilahkan dengan anak. Negara mengatur klasifikasi anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam 3 kategori, yaitu

- a. Anak berkonflik dengan hukum, yaitu anak pelaku tindak pidana, sering diistilahkan dengan kata "Anak".
- b. Anak korban, yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana.
- c. Anak Saksi, yaitu anak yang melihat/mendengar/melihat sendiri telah terjadinya tindak pidana

Tidak sedikit siswa sekolah yang terlibat tindak pidana. Selain itu, tim juga menguraikan terkait macam-macam tindak pidana yang sering dilakukan seperti berkelahi sehingga terjadi penganiayaan, mengonsumsi narkoba, mencuri, minum minuman beralkohol,

pemeriksaan, pencabulan, membawa senjata tajam dan pembunuhan. Faktor penyebab siswa terlibat tindak pidana antara lain dikarenakan pengaruh/ajakan teman, ingin menambah uang jajan, dampak sering menonton video porno, dan sakit hati/dendam.



Gambar 2. Penyuluhan hukum bagi siswa

Selain itu, dalam pengabdian ini dijelaskan jenis sanksinya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan klasifikasi sanksi bagi Anak adalah sebagai berikut.

- a. Pidana (Pasal 71-81 UU SPPA)
 - 1) Pidana Pokok yang berupa peringatan bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
 - 2) Pidana Tambahan yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.
- b. Tindakan (Pasal 82-83 SPPA)

Dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di RSJ, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan, pencabutan SIM, dan perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan.

Lebih lanjut, maksimum sanksi hukum bagi anak adalah setengah dari orang dewasa, selain itu tidak boleh diberlakukan pidana penjara seumur hidup dan juga pidana mati. Sanksi hukum terberat bagi Anak adalah pidana penjara paling lama 15 tahun, adapun sanksi hukum teringan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali.

Prosedur pemeriksaan anak diawali melalui tahap diversifikasi. Pada tahap ini semua pihak terkait dihadirkan dalam satu forum musyawarah untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses sistem peradilan pidana. Hal-hal yang dibahas dalam forum diversifikasi adalah pemeriksaan identitas pelaku dan korban, membacakan kronologi peristiwa, memberikan kesempatan kepada pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya untuk menyampaikan pendapat, memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian diakhiri dengan membacakan hasil diversifikasi. Pihak terkait yang dihadirkan selama proses diversifikasi adalah keluarga pelaku, keluarga korban, guru sekolah, Petugas dari Balai Pemasarakatan, Petugas dari Dinas Sosial, tokoh masyarakat (misalnya RT/RW), tokoh agama dari kampung pelaku tinggal.

Adapun perbuatan yang masuk kategori pelanggaran tata tertib sekolah adalah semua perbuatan yang telah ditentukan dalam peraturan sekolah, seperti membolos, menyontek, memakai seragam/atribut tidak sesuai ketentuan sekolah, merokok, berkelahi, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas dari guru. Jenis sanksi yang

diberikan berupa teguran lisan dan tertulis, membuat surat pernyataan. Terhadap anak yang melakukan pelanggaran ini maka penegakkan hukumnya menjadi kewenangan guru.

Berdasarkan pemaparan materi, siswa menjadi paham bahwa perbuatan apa saja yang masuk kategori tindak pidana, macam-macam sanksi hukumnya dan lama pidananya. Hal ini berdasarkan respons siswa yang mampu menjelaskan contoh bentuk-bentuk narkoba apa saja dan sanksi hukum bagi pelaku tawuran.

4. Kesimpulan

Melalui penyuluhan hukum ini, siswa menjadi paham bentuk-bentuk kejahatan yang sering dilakukan anak beserta sanksi hukumnya. Tim juga menekankan agar siswa berani menolak ajakan teman jika ajakan tersebut tidak baik, wajib berhati-hati dalam memilih teman, waktu bermain tidak sampai larut malam, jangan mudah terprovokasi ajakan teman melakukan kejahatan. Sikap-sikap tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi karakter kuat yang melekat pada kepribadian siswa sehingga, siswa mampu mengendalikan dirinya untuk tidak bermasalah dengan hukum.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah yang telah mendanai kegiatan ini, melalui program "BPHN Mengasuh."

Daftar Pustaka

- Handy, F. E., Dharmawan, R. B., & Achmad, R. Y. (2023, March 7). Dua Remaja Pelaku Klitih Diamankan Polresta Magelang. *Antaranews.Com*. <https://aceh.antaranews.com/rilis-pers/3429792/dua-remaja-pelaku-klitih-diamankan-polresta-magelang>
- Qolbiyyah, S. (2017). Kenakalan Remaja (Analisis Tentang Faktor Penyebab dan Solusinya dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam). *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 493–512.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012). Sarwono, S. W. (2018). *Psikologi Remaja* (19th ed.). Rajawali Press.
- Sheldon, K. M., & Kasser, T. (2001). Getting Older, Getting Better? Personal Strivings and Psychological Maturity Across The Life Span. *Developmental Psychology*, 37(4), 491–501.
- Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 129–389. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License